

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau madura merupakan pulau yang berada di provinsi Jawa Timur walaupun pulau madura terpisah dari pulau Jawa hal tersebut tidak bisa menjadi pembeda untuk penegak hukum melalaikan tugasnya, khususnya kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum seperti yang diatur dalam Mengingat peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sangat vital, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan Hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat¹.

Dari Undang-undang tersebut dapat di artikan bahwa kepolisian tidak memiliki alasan untuk tidak memenuhi tugas kewajiban nya sebagai penegak hukum, namun hal tersebut masih terjadi di Kabupaten Sampang khususnya yang terjadi di desa Pangilen para supir tambang batu kapur tersebut mendapati kegiatan premanisme yaitu pemerasan².

Preman yang merupakan kelompok masyarakat kriminal, mereka hidup dan berkembang berada ditengah-tengah masyarakat, yang menimbulkan rasa takut

¹ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.13.

yang dihasilkan oleh penampilan secara fisik dan kehidupan keseharian yang cenderung melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal, seperti melakukan suatu bentuk tindakan yang berkaitan dengan pemerasan, pencurian, pembunuhan, intimidasi dan lain sebagainya.³

Hal ini sangat meresahkan masyarakat sekitar karena apa yang dilakukan preman juga berpotensi ditiru oleh anak-anak. Biasanya korban dari preman ialah orang yang dirasa tidak mampu melawan balik atau orang kecil. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang Madura.

Dari banyaknya korban di Kabupaten Sampang sebagian besar merupakan supir tambang batu kapur (sirtu) yang diperas agar memberikan uang keamanan seperti di tambang batu kapur di Desa Pangelen Kabupaten Sampang tak jarang jika si supir menolak, truk supir tersebut akan di sabotase seperti ban di tusuk pisau atau kaca dilempari batu hal tersebut membuat para supir tambang sirtu tersebut mau tidak mau memberikan uang keamanan tersebut agar tidak di ganggu saat bekerja.

Maraknya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh preman terhadap supir-supir tambang sirtu kian meresahkan. Pemerasan yang dilakukan tidak hanya meresahkan akan tetapi semakin mempersulit pekerjaan para supir yang kerap di ancam agar memberikan uang keamanan. Tindakan preman yang melakukan pemerasan tersebut selain menambah beban biaya operasional yang harus dikeluarkan pihak yang bersangkutan dan juga akan berdampak pada perputaran

³ L Rahmawati, "Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)," *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*, 2002, hlm. 14.

ekonomi masyarakat sekitar karena dapat merusak potensi Kabupaten sampang Sebagai kota pemasok Kebutuhan Batu dan Pasir Kapur untuk kebutuhan konstruksi dan pertanian.

Perbuatan preman yang jika dilakukan dengan kekerasan dan paksaan maka secara hukum preman tersebut dapat dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi sebagai berikut:⁴

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Untuk itu penegakan hukum yang tepat harus dilakukan oleh kepolisian setempat Karena walaupun perilaku preman yang sangat meresahkan korban khususnya para supir tambang sirtu banyak yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan keluarga.

Disinilah aparat kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi premanisme. Masyarakat yang kebanyakan takut untuk melapor membuat pihak kepolisian harus aktif dalam pemberantasan premanisme dan sosialisasi kepada masyarakat.

Karena jika terus menerus dibiarkan dikawatirkan keberadaan preman akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, keributan antar preman yang terjadi di sekitar masyarakat juga menimbulkan keresahan dan rasa takut di

⁴ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP,” *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019).

lingkungan masyarakat.⁵

Dilansir dari ketik.co.id dengan adanya fenomena premanisme yang mengganggu keseimbangan keamanan dan kenyamanan Negara, akan berdampak juga pada psikologi masyarakat, yang secara otomatis akan menghambat perkembangan sumber daya manusia dan kemajuan negara karena dapat mempengaruhi mindset masyarakat bahwa kegiatan premanisme adalah hal yang biasa.⁶

Sebagai agen penegak hukum, Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudah seharusnya kepolisian bertindak tegas dan konsisten dalam melakukan setiap upaya pemberantasan tindak pidana khususnya premanisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemerasan yang terjadi di tambang desa pangilen dan desa asemnonggal?
2. Apakah yang menjadi faktor masyarakat enggan melaporkan tindak pemerasan yang terjadi ke kepolisian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka tujuan penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap Tindak pidana

⁵ Everd Nandya Prasetya, "Premanisme Di Indonesia," Kompasiana, 2012.

⁶ Mat Jusi and Mustopa, "Diduga Pungli, Truk Pengangkut Garam Di Sampang Harus Bayar Rp100 Ribu Untuk Melintas Di Jalan Poros Desa," Ketik.com, 2024.

Pemerasan yang dilakukan preman.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab korban pemerasan enggan melaporkan ke kepolisian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan dapat menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum, terkait Tidak Pidana Pemerasan yang terjadi di jalan raya. Yang pada saat ini hampir sebagian besar masyarakat merasa resah dan merasa terancam keselamatannya, dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang menganggap dirinya penguasa sehingga bebas melakukan apa saja sesuka hatinya dalam lingkup wilayah kekuasaannya, yang sering disebut sebagai tindakan premanisme.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak terkait.
- b. Diharapkan dengan adanya penulisan hukum ini nantinya akan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Jenis Penelitian	Penulis	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Preman Melakukan Tindakan Pemerasan Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah Yang Melintasi Sumatra Selatan	Jerson Simarmata (Fakutas Hukum)	SKRIPSI (Universitas Sriwijaya)	Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap preman yang melakukan Tindakan Pemerasan kepada supir angkutan daerah? Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tindakan Pemerasan yang dilakukan oleh preman ?	Penulis sebelumnya bertitik fokus pada faktor faktor penyebab preman melakukan pemerasan terhadap supir angkutan daerah Sumatera Selatan	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu lebih bertitik fokus pada penyebab masyarakat takut dalam membuat laporan kepada kepolisian dan solusi penegakan yang harus dilakukan oleh aparat yang berwenang.
2.	Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir	Tuti Alawiyah (Fakultas Syariah Hukum)	SKRIPSI (Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru)	Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir? Apa kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir?	Penelitian sebelumnya bertitik fokus pada hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan Hukum Islam, Sedangkan penelitian ini tidak.

3.	Pertanggungjawaban Pelaku Pemerasan Dengan Ancaman Oleh Preman (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)	Ibna Aufar (Fakultas Syariah dan Hukum)	SKRIPSI (UIN Sumatera Utara Medan)	Bagaimana aspek penyebab dan pertanggungjawaban dengan adanya tindakan preman yang memeras dan mengancam? Bagaimana sanksi hukum atas tindakan preman yang memeras dan mengancam didalam hukum pidana Islam dan positif?	Penelitian sebelumnya berfokus pada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh preman yang melakukan pemerasan dan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normative	Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu. Penelitian sebelumnya menggunakan gabungan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan Penelitian ini hanya menggunakan Perspektif Hukum Positif.
----	--	---	------------------------------------	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian memiliki makna yakni suatu ilmu menenaitata cara pelaksanaan penelitian dengan teratur, metodologi penelitian hukum berarti suatu ilmu tentang tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan teratur.⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Socio Legal*. Metodologi penelitian *Socio Legal* mendapatkan pengaruh dari ilmu social terhadap kemurnian ilmu hukum.⁸ Dapat diartikan disini bahwa penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji dari berlakunya hukum di masyarakat.

⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁸ Depri Liber Sonata, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi langsung pada aparat penegak hukum setempat yaitu satuan Kepolisian Resor Sampang dan masyarakat yang menjadi korban pemerasan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai dikarenakan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang ada dengan melihat penegakan peraturan tersebut dimasyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tambang batu kapur Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu Tambang Kapur terbesar di wilayah Kabupaten Sampang dan Desa Asemnonggal yang merupakan salah satu pusat tambak garam di Kabupaten Sampang.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan melalui tahapan langsung dari sumber informasi yang telah di pilih, hal tersebut dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

peneliti.¹⁰ Adapun data primer yang digunakan yaitu wawancara, wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber dan juga informan untuk mendapatkan informasi.¹¹ Adapun pihak yang akan diwawancarai guna menemukan data primer adalah:

- a. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Resort Sampang.
- b. Supir Tambang Pasir Batu Kapur di Desa Pangelen.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.¹² Dalam hal ini data sekunder yang di pakai yaitu Undang-undang, jurnal dan penelitian sebelumnya. Adapun Undang-undang yang terkait adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur proses hukum dan mengatur prosedur hukum.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII Tentang Tindak Pidana Pemerasan pasal 368 Ayat 1.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹² Ibid.

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu Observasi atau Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Pengamatan dilakukan dengan mengamati hasil data yang ada di Polres Sampang dengan hasil wawancara dilapangan kemudian langkah yang dilakukan adalah menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.¹³

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memahami dalam sebuah bidang tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang kami lihat dapat menjadi narasumber dan bisa memberikan informasi yang diperlukan sebagai pelengkap untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Polres Sampang
- b. Supir Tambang

1.6.6 Metode Analisa data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang paling umum digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis secara deskriptif.¹⁴ Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif yang mana dalam hal penyajiannya berbentuk uraian serta deskripsi dan bukan dalam bentuk angka.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Pada penelitian deskriptif analisis data harus dimulai sejak awal dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Data sekunder pada penelitian merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer.¹⁵ Dalam hal ini data sekunder yang di pakai yaitu Undang-undang, jurnal dan penelitian sebelumnya.

¹⁵ Ibid.